

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Juncto Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Kabupaten Bantul**

Ketentuan-ketentuan tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil diterapkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil. karena hal-hal tertentu seorang Pegawai Negeri dapat diberhentikan dengan hormat atau tanpa memperoleh hak-hak tertentu. Penetapan hak seorang yang diberhentikan dari jabatan atau dari kedudukannya sebagai Pegawai Negeri ditetapkan berdasarkan dan dengan memperhatikan alasan-alasan dan syarat-syarat yang dimiliki oleh Pegawai Negeri yang bersangkutan.<sup>1</sup>Dalam hal penyelenggaraan pemerintah di daerah, Badan Kepegawaian Daerah atau yang sekarang telah berganti nama menjadi Badan Kepegawaian Pendidikan dan

---

<sup>1</sup>Sastra Djatmika dan Marsono, *op. cit*, hlm. 221.

Pelatihan Kabupaten Bantul sejak tanggal 29 Desember 2016 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ini mempunyai tugas untuk melaksanakan administrasi kepegawaian daerah, baik melalui pembentukan Peraturan Daerah maupun melalui Keputusan Kepala Daerah.<sup>2</sup> Tujuan pembentukannya adalah untuk membantu Gubernur atau Bupati/Walikota dalam melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil daerah di lingkungannya, dan menetapkan peraturan daerah tentang pensiun, gaji, tunjangan, dan kesejahteraan, pegawai serta pendidikan dan latihan sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah.

Tugas Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan dalam melaksanakan administrasi kepegawaian daerah pada prinsipnya terdiri atas tiga macam, yaitu:

- a. Penyiapan peraturan daerah di bidang kebijaksanaan teknis kepegawaian,
- b. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan, penetapan gaji, tunjangan, kesejahteraan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah, baik yang menduduki jabatan struktural/fungsional atau tidak,

---

<sup>2</sup>Sukamto Satoto, 2004, *Pengaturan Eksistensi & Fungsi Badan Kepegawaian Negara*, Jogjakarta, CV. Hanggar Kreator.

- c. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah, dan menyampaikan setiap informasi kepegawaian daerah kepada Badan Kepegawaian Negara.<sup>3</sup>

Penelitian ini dilakukan di Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan Kabupaten Bantul. Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Kepala Bidang Mutasidi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul yaitu Bapak Lucianus Wahyu Priyanto, telah didapat informasi bahwasannya di dalam Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul terdapat suatu bidang yang khusus menangani perihal pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yaitu pada Sub bidang mutasi. Sub Bidang mutasi ini mempunyai beberapa tugas, diantaranya adalah:

1. Menyusun rencana kegiatan;
2. Menyiapkan bahan kerja;
3. Menyiapkan bahan penetapan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan atau dari jabatan struktural eselon II atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat kecuali pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian jabatan sekretaris daerah;

---

<sup>3</sup>Pasal 4, Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000, tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah.

4. Mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian jabatan sekretaris daerah;
5. Mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian jabatan sekretaris daerah;
6. Mempersiapkan dan menyelenggarakan sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Pengangkatan (Baperjakat);
7. Menyiapkan bahan dalam rangka pelantikan dan pengambilan sumpah Pegawai Negeri Sipil;
8. Menyiapkan bahan dalam rangka pembuatan surat keputusan tentang pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan;
9. Memproses kenaikan pangkat istimewa bagi Pegawai Negeri Sipil;
10. Menyusun daftar penjagaan mutasi Pegawai Negeri Sipil;
11. Melaksanakan proses perpindahan dan/atau mutasi tempat bekerja Pegawai Negeri Sipil dari dan ke lingkungan Pemerintah Kabupaten;
12. Menyiapkan bahan penetapan perpindahan dan/atau mutasi Pegawai Negeri Sipil;
13. Melaksanakan rotasi Pegawai Negeri Sipil bagi pengembalian jabatan tugas;
14. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
15. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;

16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
17. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Secara keseluruhan, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan mempunyai peran dari seseorang menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil sampai dengan pensiun. Namun, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul hanyalah sebagai pelaksana administratif dalam hal pelaksanaan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang telah ditetapkan sebagai calon untuk menjadi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah di wilayah Kabupaten Bantul, sedangkan yang berwenang untuk memberhentikan seorang dari jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pembina Kepegawaian yaitu Menteri pada tingkat Pusat, Gubernur pada tingkat Provinsi, Walikota pada tingkat kota, dan Bupati pada tingkat Kabupaten. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2015 pada Pasal 53 sampai dengan Pasal 54 yaitu:

Pasal 53: Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

- a. Menteri di kementerian;

- b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;
- c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non struktural;
- d. Bupati/walikota di kabupaten/kota.

Pasal 54 ayat (1): Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada pejabat yang berwenang di kementerian, sekretaris jenderal/sekretaris lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Ayat (2): pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan fungsi manajemen ASN di instansi pemerintah berdasarkan sistem merit dan berkonsultasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing.

Ayat (3): pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan rekomendasi usulan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing.

Ayat (4): pejabat yang berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing.

Selanjutnya mengenai kebijaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian berada dalam

tangan Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Maka berdasarkan hal itu jelas bahwa Presiden bertanggung jawab dalam tugas manajemen kepegawaian secara menyeluruh, termasuk dalam wewenang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Untuk memperlancar pelaksanaannya Presiden dapat mendelegasikan wewenang tersebut kepada menteri atau pejabat lain, yang kemudian diatur dalam peraturan pelaksana, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003. Berdasarkan Pasal 130 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa mengenai perihal Pemberhentian dari jabatan dan dalam jabatan eselon II pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota setelah berkonsultasi dengan gubernur. Sementara itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 disebutkan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota mempunyai wewenang menetapkan:

- 1) Pengangkatan Sekretaris Daerah, Kabupaten/Kota setelah mendapat persetujuan dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota;

- 3) Pengangkatan, pemindahan, pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, setelah berkonsultasi dengan Gubernur;
- 4) Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan jabatan struktural eselon II ke bawah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.<sup>4</sup>

Kemudian dalam peranannya untuk memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang telah ditetapkan sebagai calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul telah berpedoman dan menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pegawai Negeri Sipil yang ingin mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah dan /atau Wakil Kepala Daerah wajib untuk mengundurkan diri terlebih dahulu dari jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil yang telah ditetapkan sebagai calon peserta Pemilihan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah wajib menyatakan secara tertulis pengunduran

---

<sup>4</sup>Sri Hartini dkk, *op. cit*, hlm. 120



diri sebagai Pegawai Negeri Sipil. Surat pernyataan pengunduran diri dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon. Surat pernyataan pengunduran diri tersebut diserahkan dengan beberapa lampiran sebagai berikut:

1. Surat permohonan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun;
2. Surat pernyataan telah tidak memiliki kewajiban pembayaran utang yang pemberiannya berhubungan dengan status sebagai Pegawai Negeri Sipil;
3. Surat pernyataan tidak keberatan atas permohonan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil dari istri/suami;
4. Fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil yang dilegalisasi oleh pejabat Unit Pembina Kepegawaian;
5. Fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dilegalisasi oleh pejabat Unit Pembina Kepegawaian;
6. Fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat Unit Pembina Kepegawaian;
7. Surat pernyataan telah mengembalikan seluruh barang milik/kekayaan negara selain rumah negara dan surat pernyataan tidak menguasai rumah negara.

Mengenai Pengunduran diri seorang Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah

dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terdapat dalam beberapa pasal diantaranya sebagai berikut:

Pasal 119 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara:Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang akan mencalonkan diri sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, dan Wakil Bupati/Wakil Walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon.

Pasal 123 ayat (3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara:Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/ Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan penulis di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, terdapat satu permintaan pengajuan permohonan pengunduran diri dari jabatan Pegawai Negeri Sipil untuk mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati di Kabupaten Bantul, yaitu Bapak Drs. Misbakhul Munir.Bapak Drs. Misbakhul Munir adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang pada saat itu berpangkat atau golongan ruang Pembina Utama Muda dengan jabatan terakhirnya sebagai Asisten Pemerintahan pada instansi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Kemudian Berdasarkan hasil

dari wawancara juga telah didapatkan informasi bahwa semua Pegawai Negeri Sipil diperbolehkan untuk mengajukan permohonan pengunduran diri dari jabatan Pegawai Negeri Sipil untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, selama ada yang ingin mencalonkan diri seperti Bapak Drs. Misbakhul Munir.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada paragraf 12 (Bab Pemberhentian) Pasal 87 disebutkan bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat karena 5 alasan, yaitu:

- a. PNS meninggal dunia;
- b. Atas permintaan sendiri;
- c. Mencapai batas usia pensiun;
- d. Perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau
- e. Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.

Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil telah dijelaskan mengenai Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri pada Pasal 238 ayat (1) yang berbunyi: Pegawai Negeri Sipil yang meminta berhenti, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Selanjutnya penjelasan mengenai tata cara pemberhentian atas permintaan sendiri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil terdapat pada Pasal 261 ayat (1) sampai dengan ayat (6), yaitu:

Ayat (1): permohonan berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil diajukan secara tertulis kepada Presiden atau PPK melalui PyB secara hirarki.

Ayat (2): permohonan pemberhentian atas permintaan sendiri disetujui, ditunda, atau ditolak diberikan setelah mendapat rekomendasi dari PyB.

Ayat (3): dalam hal permohonan berhenti ditunda atau ditolak, PPK menyampaikan alasan penundaan atau penolakan secara tertulis kepada PNS yang bersangkutan.

Ayat (4): keputusan pemberian persetujuan, penundaan, atau penolakan permohonan pemberhentian atas permintaan sendiri ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

Ayat (5): sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan, PNS yang bersangkutan wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Ayat (6): Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dijelaskan pula tata cara pemberhentian karena mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Perwakilan Daerah, Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada pasal 268 ayat (1) sampai dengan ayat (4), yaitu:

Ayat (1): permohonan berhenti sebagai PNS karena mencalonkan atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Perwakilan Daerah, Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota diajukan secara tertulis dengan membuat surat pernyataan pengunduran diri kepada PPK melalui PyB secara hierarki setelah ditetapkan sebagai calon oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.

Ayat (2): permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh:

- a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau
- b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama.

Ayat (3): Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4): keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.

Dari beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, telah jelas dikatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang berhenti atas permintaan sendiri, maupun Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan pemberhentian karena mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Perwakilan Daerah, Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil yang meminta berhenti dengan kemauan sendiri atau permintaan sendiri maupun pemberhentian karena mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Perwakilan Daerah, Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota, pada prinsipnya harus diberhentikan dengan hormat, karena pemberhentian tersebut tidak termasuk dalam golongan Pemberhentian yang merugikan atau menjatuhkan martabat negara. Bapak Drs. Misbakhul Munir adalah seorang

Pegawai Negeri Sipil yang pernah mengajukan pemberhentian dirinya secara hormat dari jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil ataskehendak atau permintaannya sendiri untuk dapat menjadi peserta calon Kepala Daerah pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015 di Kabupaten Bantul. Bapak Drs. Misbakhul Munir mencalonkan diri sebagai calon Wakil Bupati Kabupaten Bantul.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan penulis di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul, telah didapat informasi bahwa ada dokumen berup surat formulir yang harus diisi dan dilengkapi oleh Pegawai Negeri Sipil yang ingin mengajukan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri yang ditujukan kepada Bupati Bantul melalui Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul, hal-hal yang harus dilengkapi adalah sebagai berikut:

- a. Fotokopi sah Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil;
- b. Fotokopi sah Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- c. Fotokopi sah Surat Keputusan Peninjauan Masa Kerja (kalau ada);
- d. Fotokopi sah NIP Baru (NIP Konversi);
- e. Fotokopi sah Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
- f. Fotokopi sah Surat Keputusan Jabatan terakhir;
- g. Fotokopi sah Surat Kenaikan Gaji Berkala (KGB) terakhir;
- h. Fotokopi sah Kartu Pegawai (KARPEG);

- i. Fotokopi sah Kartu Isteri (KARIS)/ Kartu Suami (KARSU);
- j. Fotokopi sah Penilaian Prestasi Kerja (SKP) dua tahun terakhir;
- k. Fotokopi sah KP4;
- l. Fotokopi sah Akta Nikah;
- m. Fotokopi sah Akta Kelahiran anak yang masih memperoleh tunjangan dan surat keterangan masih sekolah/kuliah;
- n. Fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- o. Surat Pernyataan Tidak Pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Berat/Ringan;
- p. Daftar Riwayat Hidup;
- q. Daftar Perorangan Calon Penerimaan Pensiun (DPCPP);
- r. Pas Photo ukuran 3×4 (hitam putih atau berwarna) sebanyak 10 lembar.

Dalam hal pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul tetap harus memperhatikan hak-hak Pegawai Negeri Sipil, termasuk hak pensiun. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul, penulis mendapatkan informasi bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi usia minimal 50 (lima puluh) tahun dan memiliki masa kerja minimal 20 (dua puluh) tahun. Sehingga seorang Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dapat tetap mendapatkan hak pensiun apabila memenuhi syarat yang disebutkan diatas. Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Bapak Nanang Mujianto selaku Sekretaris Pribadi Bapak Drs. Misbakhul



Munir, telah di dapat informasi bahwa usia dari Bapak Drs. Misbakhul Munir adalah 52 (lima puluh dua) tahun dan memiliki masa kerja selama lebih dari 30 tahun ketika ia mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Bupati di Kabupaten Bantul pada tahun 2015. Dengan demikian, Bapak Drs. Misbakhul Munir telah memenuhi usia dan masa kerja pensiun sehingga ia berhak menerima hak pensiun. Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 305 jaminan pensiun dapat diberikan diantaranya kepada:

- a. PNS yang diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia;
- b. PNS yang diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri apabila telah berusia 45 (empat puluh lima) tahun dan masa kerja paling sedikit 20 (dua puluh) tahun;
- c. PNS yang diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun apabila telah memiliki masa kerja untuk pensiun paling sedikit 10 (sepuluh) tahun;
- d. PNS yang diberhentikan dengan hormat karena perampingan organisasi atau kebijakan perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini apabila telah berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun dan masa kerja paling sedikit 10 (sepuluh) tahun;
- e. PNS yang diberhentikan karena dengan hormat karena dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun karena keadaan jasmani dan/atau

rohani yang disebabkan oleh dan karena menjalankan kewajiban jabatan tanpa mempertimbangkan usia dan masa kerja;

- f. PNS yang diberhentikan dengan hormat karena dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun karena keadaan jasmani dan/atau rohani yang tidak disebabkan oleh dan karena menjalankan kewajiban jabatan apabila telah memiliki masa kerja untuk pensiun paling singkat 4 (empat) tahun.

Selanjutnya dijelaskan pula didalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu pada Pasal 91 yang berbunyi:

Ayat (1): PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2): PNS diberikan jaminan pensiun apabila:

- a. Meninggal dunia;
- b. Atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu;
- c. Mencapai batas usia pensiun;
- d. Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau
- e. Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.

Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 21

Tahun 2014, pada bab II tentang Pemberhentian Pegawai Sipil yang mencapai batas usia pensiun bagi pejabat Fungsional, diatur dalam Pasal 2 yang berbunyi:

Ayat (1): Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional yang telah mencapai Batas Usia Pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Ayat (2): Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

- a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Fungsional Ahli Muda dan Ahli Pertama serta Pejabat Fungsional Keterampilan;
- b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku:
  - 1) Jabatan Fungsional Ahli Utama dan Ahli Madya;
  - 2) Jabatan Fungsional Apoteker;
  - 3) Jabatan Fungsional Dokter yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan kesehatan negeri;
  - 4) Jabatan Fungsional Dokter Gigi yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan kesehatan negeri;
  - 5) Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis Muda dan Pertama;
  - 6) Jabatan Fungsional Medik Veteriner;
  - 7) Jabatan Fungsional Penilik;
  - 8) Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah;
  - 9) Jabatan Fungsional Widyaiswara Madya dan Muda; atau
  - 10) Jabatan Fungsional lain yang ditentukan oleh Presiden .

- c. 65 (enam puluh lima) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku:
- 1) Jabatan Fungsional Peneliti Utama dan Peneliti Madya yang ditugaskan secara penuh di bidang penelitian;
  - 2) Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis Utama dan Madya;
  - 3) Jabatan Fungsional Widyaiswara Utama;
  - 4) Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi Utama;
  - 5) Jabatan Fungsional Perekayasa Utama;
  - 6) Jabatan Fungsional Pustakawan Utama;
  - 7) Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Utama; atau
  - 8) Jabatan Fungsional lain yang ditentukan oleh Presiden.

Sehingga dengan demikian berdasarkan beberapa ketentuan dari peraturan perundang-undangan diatas, Bapak Drs. Misbakhul Munir dianggap berhak untuk mendapatkan jaminan pensiun karena beliau telah memenuhi usia dan masa kerja seperti yang dijelaskan pada Undang-undang diatas.

Setelah semua persyaratan telah dilengkapi oleh yang bersangkutan, maka Badan Kepegawaian Daerah segera memproses permintaan pemberhentian dari jabatan Pegawai Negeri Sipil dengan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara ditingkat pusat dengan waktu kira-kira sebulan. Surat Keputusan (SK) pemberhentian dari jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam kurun waktu 6 bulan setelah yang bersangkutan resmi diberhentikan. Mengenai penyampaian keputusan pemberhentian telah diatur

dalam Pasal 275 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi:

Ayat (1): Presiden atau PPK menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 sampai dengan Pasal 274 kepada PNS yang diberhentikan.

Ayat (2): Tembusan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala BKN untuk dimasukkan dalam sistem informasi manajemen pemberhentian dan pensiun.

Lalu tahap selanjutnya adalah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum untuk dapat ditetapkan sebagai calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah. Seperti yang telah dilakukan oleh Bapak Drs. Misbakhul Munir, selama menunggu proses Surat Keputusan (SK) pemberhentian dirinya dari jabatan Pegawai Negeri Sipil terbit, ia mendaftarkan dirinya untuk dapat mencalonkan diri menjadi Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bantul kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini. Sedangkan Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang.

Berdasarkan dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Arif Widayanto selaku Komisioner dan Ketua Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, mengenai ketentuan peraturan yang dipakai terkait dengan pencalonan untuk menjadi Kepala Daerah pada saat Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 lalu adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Pegawai Negeri Sipil yang ingin melakukan pendaftaran sebagai calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah datang dengan membawa Surat Pengunduran diri atau surat tanda terima dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul bahwa sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Hal ini merupakan salah satu persyaratan calon sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,

dalam bab II Pasal 4 ayat (1) huruf s yang berbunyi: mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai Calon.

Di dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang Pada Pasal 7 dijelaskan bahwa warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. Dihapus.
- e. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

- f. Mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
- g. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- j. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- k. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- l. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- n. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
- o. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, bupati, dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Wakil Bupati, dan Calon Wakil Walikota;



- p. Berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- q. Tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota;
- r. Tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana;
- s. Memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- t. Mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon; dan
- u. Berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arif Widayanto juga didapat informasi, setelah yang bersangkutan melakukan pendaftaran dengan membawa surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan Pegawai Negeri Sipil dan telah resmi ditetapkan sebagai calon Kepala Daerah atau Wakil

Kepala Daerah, yang bersangkutan juga harus menyerahkan salinan surat keputusan pemberhentian dari jabatan Pegawai Negeri Sipil kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dalam batas waktu 60 (enam puluh) hari setelah resmi ditetapkan sebagai calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 dalam bab IV, bagian kedua mengenai dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon pada Pasal 42 ayat (1) huruf f yang menjelaskan tentang dokumen persyaratan yang harus dilengkapi dan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum yaitu fotokopi surat pengunduran diri dan surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil.

Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Nanang Mujianto yaitu Sekretaris Pribadi dari Bapak Drs. Misbakhul Munir, beliau mengaku telah mengikuti dan melengkapi semua peraturan dan persyaratan yang ditetapkan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dari tahap pendaftaran sampai pada tahap Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Bantul tahun 2015 berlangsung. Namun sayangnya Bapak Drs. Misbakhul Munir yang pada saat

itu mencalonkan diri sebagai Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Kepala daerah Kabupaten Bantul pada tahun 2015 lalu tidak terpilih.

Kemudian pada waktu akhir penelitian, penulis juga menanyakan pendapat dari narasumber dan responden maupun pihak-pihak lain yang terkait mengenai pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang ingin mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yaitu, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Sub Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul yaitu Bapak Lucianus Wahyu Priyanto, beliau memberikan pendapat positif mengenai pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang ingin mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, seperti yang beliau katakan “saya setuju dengan peraturan Aparatur Sipil Negara yang baru ini, yang mengharuskan seorang Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah untuk mengundurkan diri terlebih dahulu dari jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil, karena pada peraturan kepegawaian yang lama, seorang Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah tetap diperbolehkan untuk tetap menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil meskipun sifatnya sebagai Pegawai Negeri Sipil pasif, tidak dapat naik pangkat, namun tetap menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil, menurut saya hal ini terlalu maruk”.

Lalu Sekretaris Pribadi dari Bapak Drs. Misbakhul Munir juga memberikan pendapat mengenai pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang dikarenakan ingin mencalonkan diri sebagai Wakil Kepala Daerah seperti yang dilakukan oleh Bapak Drs. Misbakhul Munir ini, seperti yang beliau katakan “saya hanya ingin mengomentari tentang peraturannya, apabila ada seseorang yang telah mengajukan pemberhentian dari Pegawai Negeri Sipil untuk mencalonkan diri sebagai Wakil Kepala Daerah seperti Bapak Drs. Misbakhul Munir, namun tidak ada lawan atau pasangan calon lain yang ikut Pemilihan Kepala Daerah, maka Bapak Misbakhul Munir harus mundur dari Pemilihan Kepala Daerah tersebut hanya karena tidak ada lawan dari Pasangan Calon lain, saya kasihan kan sudah terlanjur berhenti dari jabatan Pegawai Negeri Sipil, namun tidak dapat mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah hanya karena tidak ada lawannya”.

Selanjutnya Bapak Arif Widayanto selaku komisioner dan Kepala Bidang Teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul memaparkan pendapatnya mengenai hal ini, seperti yang beliau katakan “kalau menurut saya dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, kami sebagai penyelenggara sangat setuju dengan peraturan yang mengharuskan Pegawai Negeri Sipil berhenti terlebih dahulu dari jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil, karena memang seperti itu yang diamanatkan oleh Undang-undang, sehingga apabila seorang Pegawai Negeri Sipil yang ingin mencalonkan diri

sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah namun tidak mau melepas jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil, kami tidak akan proses pencalonannya.

**B. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencalonkan Diri sebagai Kepala Daerah berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *Juncto* Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Kabupaten Bantul**

Berdasarkan dari hasil wawancara penulis dengan kepala Sub Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul yaitu Bapak Lucianus Wahyu Priyanto telah didapatkan informasi bahwa tidak ada ditemukan faktor-faktor penghambat yang berarti dalam proses pelaksanaan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang ingin mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, Beliau mengatakan “selama Pegawai Negeri Sipil tersebut memenuhi syarat-syarat maka tidak ada hambatan, karena bagaimanapun juga apabila yang bersangkutan telah mengajukan permohonan pengunduran diri dari jabatan Pegawai Negeri Sipil, maka Badan Kepegawaian pendidikan dan pelatihan akan memproses, karena

telah diatur secara khusus didalam Undang Undang. Siapapun yang menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau aparat pemerintah yang ingin mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah mempunyai hak untuk mengajukan pengunduran diri untuk menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, karena ia mempunyai hak dan kebebasan hak, dan haknya tersebut dijamin oleh Undang Undang maka ia berhak untuk mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan akan memproses itu sesuai dengan aturan Undang Undang<sup>5</sup>.

Maka berdasarkan informasi yang didapat dari hasil wawancara diatas, Tidak ada ditemukan faktor penghambat yang berarti, dikarenakan memang hanya ditemukan satu permintaan Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk mencalonkan diri sebagai wakil bupati pada Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2015 lalu di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul. Namun ada sedikit hal yang menghambat adalah ketika Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan mulai memproses Pengajuan Pemberhentian dari jabatan Pegawai Negeri Sipil ini ke Badan Kepegawaian Negara ditingkat Pusat, berdasarkan dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Sub Bidang Mutasi yaitu Bapak Lucianus Wahyu Priyanto, beliau mengatakan bahwa harus ada koordinasi terlebih dahulu dengan Badan

---

<sup>5</sup>Lucianus Wahyu Priyanto, Wawancara, Kepala Sub Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul, 6 Maret 2017.

Kepegawaian Negara ditingkat pusat untuk meminta bantuan agar proses Pengajuan Pemberhentian dari jabatan Pegawai Negeri Sipil tersebut segera dipercepat dan bisa selesai dengan tepat waktu.

Kemudian berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Sekretaris Pribadi dari Bapak Drs. Misbakhul Munir yaitu Bapak Nanang Mujiyanto telah didapatkan informasi bahwasannya jugatidak ada ditemukan hal-hal penghambat yang berarti dalam proses yang menyangkut dengan penanganan administrasi mulai dari pembuatan surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan Pegawai Negeri Sipil dan surat-surat penting lainnya, sampai dengan pendaftaran untuk pencalonan sebagai Wakil Bupati Kabupaten Bantul pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bantul. Bapak Nanang mengatakan “ketika saya membuat segala kelengkapan administrasi untuk pemberhentian dari jabatan Pegawai Negeri Sipil untuk Bapak Drs. Misbakhul Munir yang ingin mencalonkan diri untuk menjadi Wakil Bupati pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015 lalu di Kabupaten Bantul, telah sesuai dengan peraturan kepegawaian, jadi tidak ada yang melenceng dari Undang-undang, segala kelengkapan surat-surat, jadwal waktu dan lain-lain telah sesuai dengan peraturan kepegawaian”.<sup>6</sup> Namun, hal yang sedikit menghambat adalah ketika pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan Daftar Riwayat Pekerjaan (DRP), khususnya saat pengisian Daftar

---

<sup>6</sup> Nanang Mujiyanto, Wawancara, Sekretaris Pribadi dari Bapak Drs. Misbakhul Munir, Bantul, 6 Maret 2017.

Riwayat Pekerjaan (DRP) dari Bapak Drs. Misbakhul Munir yang mengulur waktu lama dikarenakan riwayat pekerjaan Bapak Drs. Misbakhul Munir yang lumayan panjang dan rumit.

Kemudian berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Arif Widayanto yaitu Komisioner dan Kepala Bidang Teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, juga tidak ada ditemukan faktor penghambat yang berarti dalam menangani seseorang yang berhenti dari jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk mencalonkan diri sebagai Wakil Kepala Daerah seperti yang dilakukan oleh Bapak Drs. Misbakhul Munir, seperti yang beliau katakan “Komisi Pemilihan umum hanya tinggal menerima salinan Surat Keputusan (SK) pemberhentian dari jabatan Pegawai Negeri Sipil maka setelah itu akan kami proses, sehingga apabila ada seorang Pegawai Negeri Sipil yang ingin mencalonkan diri sebagai Wakil Kepala Daerah seperti Bapak Drs. Misbakhul Munir pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015 lalu, maka harus membawa surat pengunduran dirinya atau tanda terima lainnya dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan terlebih dahulu, dan syarat-syarat lainnya yang telah ditentukan didalam Undang-undang, setelah itu pasti akan kami proses”<sup>7</sup>.

Maka berdasarkan informasi yang didapat dari hasil wawancara diatas, tidak ditemukan suatu penghambat yang berarti, karena pada saat itu Bapak Drs. Misbakhul

---

<sup>7</sup> Arif Widayanto, Wawancara, Komisioner dan Kepala Bidang Teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, 16 Maret 2017.



Munir telah memenuhi semua persyaratan dan kelengkapan lainnya terkait dengan pencalonan dirinya untuk menjadi Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Bantul pada tahun 2015 lalu sehingga pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul segera menerima dan memprosesnya